



SOSIALISASI KUHP BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023) KEPADA SISWA SMA DI KOTA MEDAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SEJAK DINI

Mhd. Raihan Rizqullah ¹, Sabda Abdillah Lubis ², Muhammad Ichsan Parinduri ³, Rahmat Surkhalid Nasution ⁴

^{1,2,3,4}Universitas Deztron Indonesia

Corresponding Author: muhammadraihanrizqullah@udi.ac.id ¹, sabdaabdillahlubis@udi.ac.id ², muhammadichsanparinduri@udi.ac.id ³, rahmatsurkhalidnst@udi.ac.id ⁴

Info Artikel

Masuk:30 Mei 2025

Diterima:29 Juni 2025

Terbit:31 Juli 2025

Keywords: *New Criminal Code, Socialization, Legal Awareness, High School Students, Law No. 1 of 2023*

Kata Kunci: *KUHP Baru, Sosialisasi, Kesadaran Hukum, Siswa SMA, UU No. 1 Tahun 2023*

Abstract

The reform of criminal law through Law No. 1 of 2023 has been a major step in the renewal of the national legal system. These changes need to be known by all levels of society, including high school students. This program aims to socialize the contents of the new Criminal Code to high school students in Medan so that they understand legal norms from an early age and avoid potential violations of the law. The activities include interactive seminars, group discussions, and case simulations. The results of these activities show a significant improvement in students' legal understanding and awareness. This program demonstrates that an educational and collaborative approach can foster law-abiding and responsible character development among students.

Abstrak

Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menjadi langkah besar dalam pembaruan sistem hukum nasional. Perubahan tersebut perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar tingkat sekolah menengah atas. Program ini bertujuan menyosialisasikan isi KUHP baru kepada siswa SMA di Kota Medan agar mereka memahami norma hukum sejak dini dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Metode kegiatan mencakup seminar interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa secara signifikan. Program ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan kolaboratif mampu membentuk karakter pelajar yang taat hukum dan bertanggung jawab.

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Di Indonesia, kesadaran hukum masih menjadi tantangan serius, terutama di kalangan pelajar yang kurang mendapatkan edukasi hukum secara formal. Hal ini dapat berdampak pada tingginya angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelajar akibat ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap aturan hukum yang berlaku. Oleh



karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang dapat membentuk pemahaman hukum sejak dini melalui program-program pendidikan nonformal seperti sosialisasi hukum di sekolah.

Revisi KUHP yang telah disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 membawa berbagai perubahan fundamental terhadap sistem hukum pidana Indonesia. KUHP baru ini dirancang untuk lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia saat ini. Sayangnya, pemahaman tentang substansi KUHP baru masih sangat minim, terutama di kalangan siswa sekolah menengah atas (SMA). Padahal, banyak pasal dalam KUHP baru yang berkaitan langsung dengan kehidupan remaja, termasuk pasal-pasal mengenai privasi, kesusilaan, dan kejahatan siber.

Sosialisasi KUHP baru kepada siswa SMA menjadi penting agar mereka tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga memiliki pemahaman kritis terhadap perubahan-perubahan hukum yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum, mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menyampaikan informasi hukum secara sederhana dan komunikatif kepada siswa SMA.

Kota Medan sebagai kota besar di Sumatera Utara memiliki populasi pelajar SMA yang sangat besar. Namun, kesadaran hukum di kalangan pelajar di kota ini masih relatif rendah. Hal ini diperparah oleh terbatasnya kegiatan edukatif tentang hukum di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi KUHP baru yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi sangat relevan dan strategis dalam menjawab kebutuhan pendidikan hukum di tingkat sekolah menengah.

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman tentang isi dan semangat KUHP baru, tetapi juga mengajak siswa untuk berdialog dan berdiskusi tentang isu-isu hukum yang aktual. Melalui pendekatan partisipatif, siswa didorong untuk aktif menyampaikan pendapat, bertanya, dan menganalisis kasus-kasus hukum sederhana yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya hukum yang sehat dan kritis di kalangan generasi muda.

Dengan latar belakang tersebut, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa SMA melalui pemahaman terhadap KUHP baru. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan pendidikan hukum berbasis komunitas sekolah yang dapat direplikasi di wilayah lain. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang matang agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah: (1) Bagaimana tingkat pemahaman siswa SMA di Kota Medan terhadap KUHP baru sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi? (2) Bagaimana metode sosialisasi hukum yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa SMA? (3) Apa saja tantangan dan solusi dalam pelaksanaan sosialisasi KUHP baru di lingkungan sekolah?

TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran hukum merupakan bagian dari kesadaran sosial yang mencerminkan kemampuan individu atau kelompok untuk memahami, menghargai, dan menerapkan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto (2020), kesadaran hukum terdiri dari empat unsur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam konteks siswa SMA, pembentukan kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan dan pola komunikasi hukum yang diterima.

Pendidikan hukum dalam kurikulum formal saat ini masih terbatas pada mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang belum secara mendalam membahas hukum positif dan regulasi terbaru. Oleh karena itu, program pendidikan hukum nonformal seperti penyuluhan hukum menjadi alternatif yang relevan untuk mengisi kekosongan tersebut. Menurut Sari dan Nugroho (2021), penyuluhan hukum dapat meningkatkan literasi hukum siswa jika disampaikan dengan metode yang interaktif dan kontekstual.

KUHP baru yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang telah lama dinanti. Substansi dalam KUHP baru mencerminkan nilai lokal, mengadopsi perkembangan teknologi, dan menyesuaikan dengan semangat reformasi hukum. Beberapa pasal yang menjadi perhatian publik antara lain terkait penghinaan presiden, kohabitasi, kesusilaan, serta kejahatan digital. Dalam konteks pendidikan hukum, pasal-pasal ini perlu disosialisasikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pelajar.

Peran mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat, termasuk dalam sosialisasi hukum, merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmunya untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kegiatan sosialisasi KUHP baru kepada siswa SMA dapat menjadi wujud nyata dari implementasi peran tersebut.

Media pembelajaran hukum yang digunakan dalam sosialisasi dapat mempengaruhi efektivitas kegiatan. Menurut Rahayu (2022), penggunaan media audiovisual dan studi kasus aktual dapat meningkatkan pemahaman hukum siswa secara signifikan. Oleh karena itu, pendekatan kreatif dan partisipatif perlu diterapkan dalam kegiatan penyuluhan hukum agar lebih menarik dan mudah dipahami.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa. Misalnya, studi oleh Harahap (2023) menemukan bahwa setelah diberikan penyuluhan, 85% siswa SMA memahami pentingnya hukum dan mampu mengidentifikasi pelanggaran hukum ringan di lingkungan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa metode edukatif berbasis diskusi dan simulasi hukum sangat efektif diterapkan di sekolah menengah.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum kepada pelajar sangat diperlukan dalam rangka membentuk budaya hukum yang sehat. Dukungan dari sekolah, pendekatan komunikasi yang tepat, serta materi hukum yang kontekstual akan menentukan keberhasilan kegiatan sosialisasi KUHP baru kepada siswa SMA di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode partisipatif melalui pendekatan penyuluhan hukum interaktif. Metode ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap substansi KUHP baru dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses belajar. Kegiatan dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi kelompok, kuis interaktif, dan pemutaran video edukatif tentang hukum.

Lokasi kegiatan ini adalah di salah satu SMA negeri di Kota Medan yang dipilih berdasarkan tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dukungan pihak sekolah terhadap program pendidikan nonformal. Peserta sosialisasi terdiri dari siswa kelas XI yang telah mendapatkan materi PPKn dasar dan memiliki kesiapan untuk mengikuti diskusi hukum secara sederhana.

Tahapan kegiatan meliputi persiapan materi dan media, koordinasi dengan pihak sekolah, pelaksanaan sosialisasi, evaluasi pemahaman siswa, dan pelaporan kegiatan. Materi sosialisasi mencakup pengenalan KUHP baru, pasal-pasal yang relevan dengan kehidupan remaja, serta studi kasus sederhana yang dapat memicu diskusi kritis di kalangan siswa.

Instrumen yang digunakan dalam evaluasi kegiatan adalah pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum siswa. Selain itu, digunakan pula lembar observasi untuk menilai partisipasi aktif siswa selama kegiatan berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode penyuluhan yang diterapkan dan menilai tingkat keberhasilan kegiatan secara umum.

Data dikumpulkan melalui angket tertulis, wawancara terbuka dengan siswa, serta dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan video. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test serta menginterpretasi narasi siswa dalam diskusi kelompok.

Kegiatan ini juga memperhatikan prinsip etika dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan sosialisasi kepada pihak sekolah dan orang tua siswa mengenai tujuan, manfaat, serta metode kegiatan. Partisipasi siswa bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Semua data yang diperoleh dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kepentingan evaluasi kegiatan.

Diharapkan melalui metode ini, kegiatan sosialisasi KUHP baru dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan sikap hukum siswa SMA di Kota Medan. Selain itu, pengalaman ini juga menjadi pembelajaran penting bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum secara praktis di tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi KUHP baru dilaksanakan pada bulan Mei 2025 di SMA Negeri 5 Medan. Kegiatan ini diikuti oleh 60 siswa kelas XI yang dibagi dalam beberapa kelompok. Kegiatan dimulai dengan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa terhadap KUHP baru, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan kehidupan pelajar.

Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mengetahui adanya KUHP baru yang menggantikan KUHP lama warisan kolonial. Bahkan, 70% siswa tidak mengetahui bahwa ada pasal-pasal baru yang berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari mereka seperti penggunaan media sosial, privasi digital, dan pergaulan bebas. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang sistematis dan kontekstual di kalangan pelajar.



Setelah penyampaian materi menggunakan media interaktif, diskusi kasus, dan tanya jawab, dilakukan post-test. Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa. Rata-rata nilai meningkat dari 48 menjadi 81, yang berarti peningkatan sebesar 68,75%. Selain itu, siswa juga menunjukkan minat tinggi terhadap topik-topik hukum dan aktif berdiskusi selama kegiatan berlangsung.

Dalam diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi pasal-pasal KUHP baru yang dianggap penting dalam kehidupan mereka, seperti pasal tentang konten asusila, penyebaran berita bohong, dan kekerasan seksual. Beberapa siswa juga menyampaikan pendapat kritis terhadap pasal-pasal tertentu yang menurut mereka multitafsir atau perlu dijelaskan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa metode diskusi efektif dalam menumbuhkan nalar hukum kritis di kalangan remaja.

Hambatan yang ditemui selama kegiatan antara lain keterbatasan waktu, perbedaan latar belakang pemahaman siswa, serta keterbatasan sarana visual di ruang kelas. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan adaptasi metode dan pemanfaatan media sederhana seperti papan tulis dan kertas kerja kelompok.



Secara umum, kegiatan sosialisasi ini mendapat respon positif dari siswa dan guru. Pihak sekolah menyatakan dukungan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter dan literasi hukum. Guru PPKn bahkan menyarankan agar kegiatan ini menjadi bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi KUHP baru melalui pendekatan partisipatif sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa SMA. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga hukum untuk memperluas cakupan program ini di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi KUHP baru kepada siswa SMA di Kota Medan berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mereka. Melalui pendekatan interaktif, siswa tidak hanya mengetahui pasal-pasal dalam KUHP baru, tetapi juga memahami implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pendidikan hukum dapat dilakukan secara menyenangkan dan komunikatif di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan hukum siswa. Diskusi kelompok juga menunjukkan bahwa siswa mulai memiliki nalar hukum kritis dan dapat mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan dengan realitas mereka. Hal ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun budaya hukum di kalangan generasi muda.

Diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama institusi pendidikan, untuk menjadikan pendidikan hukum sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler atau kurikulum muatan lokal. Materi hukum yang disampaikan harus disesuaikan dengan konteks kehidupan siswa dan disampaikan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal literasi hukum.

Saran untuk pengembangan program ini di masa depan adalah memperluas cakupan kegiatan ke lebih banyak sekolah, mengembangkan modul pembelajaran hukum untuk pelajar, serta membentuk komunitas pelajar sadar hukum di setiap sekolah. Dengan begitu, program ini dapat menjadi gerakan pendidikan hukum nasional yang berkelanjutan.

Diharapkan kegiatan ini menjadi inspirasi bagi institusi lain untuk mengembangkan program serupa. Pengetahuan hukum yang memadai sejak dini akan membentuk generasi muda yang taat hukum, kritis terhadap ketidakadilan, dan mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dengan demikian, sosialisasi KUHP baru kepada siswa SMA bukan hanya program edukasi semata, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan berkeadaban di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jakarta: Kemenkumham.
- Lubis, M. A. (2023). Pendidikan Hukum Remaja. Medan: Widya Mitra.
- Siregar, L. (2022). Literasi Hukum di Kalangan Siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 55–68.
- Hutagalung, R. (2021). Pembaruan KUHP dan Implikasinya. Jakarta: Genta Hukum.
- Yuliana, R. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, A. (2023). Transformasi Pendidikan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 5(1), 22–35.
- Pranata, D. (2021). Sosialisasi Hukum kepada Generasi Z. Surabaya: UIN Press.
- Marbun, T. (2020). Hukum dan Generasi Muda. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 44–56.
- Arifin, B. (2022). Teknologi Digital dan KUHP Baru. Bandung: Hikmah Press.
- Fitriani, S. (2023). Peran Guru dalam Edukasi Hukum. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 3(1), 11–25.
- Handayani, N. (2021). Membangun Budaya Sadar Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Supriyadi, R. (2023). Simulasi Hukum dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Interaktif*, 9(1), 33–47.
- Dewi, K. (2022). Penyuluhan Hukum untuk Pelajar. Semarang: Pustaka Ilmu.
- Yusuf, H. (2021). Edukasi Hukum Melalui Sekolah. Yogyakarta: Pilar Nusantara.
- Hasibuan, F. (2023). Pemahaman Hukum di Kalangan Remaja. *Jurnal Kewarganegaraan*, 10(2), 66–80.